

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC PASAR PAGI DURIAN, PEKANBARU

*Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd)
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

REFNI SYINTIA RAHMI
01770423433

**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : REFNI SYINTIA RAHMI
NIM : 01770423433
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : **PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC PASAR PAGI DURIAN**

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami akan berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui.

Pekanbaru, 29 April 2020

DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING



Febri Rahmi, SE, M.Sc.Ak.CA
NIP. 1972029 200604 2 002

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN



Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : REFNI SYINTIA RAHMI
NIM : 01770423433
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : **PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC PASAR PAGI DURIAN, PEKANBARU**

HARI/TANGGAL : Selasa, 19 Mei 2020

DISAHKAN OLEH

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Mahendra Romus, SE, M. Ec
NIP. 19711119 200501 1004

ANGGOTA

Penguji I

Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19761217 200901 1014

Penguji II

Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19781125 200710 1003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA)
PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC PASAR PAGI DURIAN,
PEKANBARU”**

OLEH

REFNI SYINTIA RAHMI**NIM : 01770423433**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian, Pekanbaru. Kredit Cepat Aman (KCA) merupakan produk PT. Pegadaian (Persero) yang menjadi solusi masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan beorientasi pada barang jaminan bergerak. Tujuan pengamatan untuk mengetahui prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian, Pekanbaru. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara langsung terhadap karyawan atau pihak perusahaan. Penganalisa data dilakukan dengan cara deskriptif.

Pengamatan dilakukan selama satu bulan dan dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian gadai KCA dimulai dari permohonan kredit, penaksiran, persetujuan kuasa pemberi kredit, pembuatan surat bukti kredit (SBK) sampai dengan pencairan kredit. Nasabah dapat menyelesaikan uang pinjaman dalam waktu maksimal empat bulan dengan cara dicicil, diperpanjang, tebus dan lain-lain.

Kata kunci : Prosedur Pemberian Kredit, Gadai KCA, PT.Pegadaian


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *rabbilalamin*, Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini. Puji syukur atas nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan Judul : **“Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman pada PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian, Pekanbaru”**

Sebagaimana ketentuan yang berlaku penyusunan Tugas Akhir ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahiddin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muhammad Said, HM, M. Ag.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Wakil Dekan I Dr. Leny Nofianti, MS, SE, Si, Ak.CA, Wakil Dekan II Dr. Juliani, SE, M.Si dan pembantu Dekan III Dr. Amrul Muzam, SHI, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Ibunda Faiza Muklis, SE,M.Si,Ak,CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Akuntansi.
5. Ibunda Febri Rahmi, SE,M.Sc,Ak,CA selaku Sekretaris Jurusan Program Diploma III Akuntansi dan juga Dosen Pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Larbiel Hadi, S.Sos, M.Si selaku staf program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru kepada bapak Muhammad Nazim dan bang Ihsan Mulyana yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta keterangan data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta SYAIFUL dan Ibunda Tercinta NURMIATI, yang telah banyak berkorban, yang selama ini memberi dukungan, semangat dan do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
10. Buat semua keluarga besar yang selalu membantu penulis khususnya kakak tersayang Michael Syandri, Yusnaini, Helza Melya Syari, Masrul, Nella Syilvahmi dan Jeno Azhari Yoda, yang telah memberikan semangat demi tercapainya cita-cita dan penulis ucapkan juga untuk ponaan Muhammad Fariz Febrizel, Hamdan Yukafi dan Muhammad Arka Alfatih.
11. Sahabat seperjuangan yang selama ini membantu penulis dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan Tugas Akhir terutama Dinda Tri Suci Wardhani, Nur 'Ainun, Willy Yanti, Intan Danishwara, Emelia Prana Dewi, Yosi Amalia, Rani Asmita, M. Yusuf Helmi, Rohmaan Sofian, dan Fauzi Ramadhan.
12. Teman tercinta Cimewew yaitu Tari, Putri, Jihan, Aulia dan Icha dan juga Wombat's yaitu Putri, Sausan, Yola, Yolanda, Any, Nadia, Sherly, Nanda, Witri yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 29 April 2020

Penulis

Refni Syintia Rahmi

01770423433

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 4

1.4 Metode Penelitian..... 5

1.5 Metode Pengumpulan Data 6

1.6 Analisis Data 7

1.7 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Sejarah Perusahaan..... 9

2.2 Visi dan Misi Perusahaan..... 11

2.3 Struktur Organisasi 12

2.4 Penjabaran Tugas dan Wewenang 14

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori..... 19

3.1.1 Pengertian Gadai 19

3.1.2 Jenis-jenis Gadai 21

3.1.3 Keuntungan Usaha Gadai..... 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4	Pengertian Prosedur	24
3.1.5	Pengertian Kredit	25
3.1.6	Unsur-unsur Kredit.....	27
3.1.7	Prinsip-prinsip Kredit.....	29
3.1.8	Jenis-jenis Kredit.....	30
3.1.9	Jaminan Kredit	31
3.1.10	Tujuan dan Fungsi Kredit	31
3.1.11	Prosedur Pemberian Kredit	36
3.1.12	Dalil tentang gadai	38
3.1.13	Akuntansi Pegadaian.....	40
3.2	Tinjauan Praktek	41
3.2.1	Penjelasan Gadai Kredit Cepat Aman (KCA).....	41
3.2.2	Keunggulan Produk Gadai Kredit Cepat Aman (KCA)...	42
3.2.3	Persyaratan Kredit Cepat Aman (KCA).....	43
3.3	Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA).....	45
3.3.1	Fungsi yang Terkait.....	51
3.3.2	Dokumen yang Digunakan.....	51
3.3.3	Catatan Akuntansi yang Digunakan.....	52
3.4	Perlakuan Akuntansi Kredit Cepat Aman (KCA) dan contoh kasus.....	53


BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tabel Target Kredit Cepat Aman (KCA) dan Realisasinya tahun 2019	41
Tabel 3.2	Tabel Biaya Administrasi	49
Tabel 3.3	Tabel Sewa Modal	49




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT.Pegadaian UPC Pasar Pagi Durian.....	13
Gambar 3.1 Flowchart Pemberian Kredit.	35
Gambar 3.2 Flowchart Prosedur pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) di PT. Pegadaian (Persero) Upc Pasar Pagi Durian.	44



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia, kredit memegang peranan penting. Dimana untuk kemajuan perekonomian, kita tidak bisa mengandalkan dalam negeri tetapi tidak terlepas dari bantuan negara lain yang sudah maju dengan cara memberikan pinjaman berupa uang yang berasal dari bank Indonesia kemudian memberikan dan menyalurkan dana pinjaman ke setiap perbankan baik negeri maupun swasta dengan budget dan suku bunga yang telah ditentukan. Selain perbankan, ada juga BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti PT. Pegadaian yang merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, dengan jaminan barang bergerak.

Terjadinya hubungan perkreditan timbul sejak manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat secara langsung menukar barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan barang jasa atau alat penukar yang dimilikinya. Kegiatan perkreditan dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan manusia. Semakin majunya perekonomian dimasyarakat, maka kegiatan perkreditan semakin mendesak. Kegiatan perkreditan ini meliputi semua aspek ekonomi baik dibidang produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, investasi maupun bidang jasa dalam bentuk uang tunai maupun barang dan jasa. Kredit menjadi salah satu produk yang dirasa cukup bermanfaat bagi kelangsungan hidup.



Masyarakat golongan ekonomi lemah yang kurang mendapat pelayanan dari lembaga keuangan. Dalam perjalanannya pemerintah sebagai pemegang ekonomi tertinggi memiliki lembaga yang menjadi sarana dan prasarana bagi para kreditur dalam negeri. Kredit merupakan salah satu sumber pendapatan. Dalam pemberian kredit ini harus mengandung beberapa prinsip yaitu bahwa kredit yang diberikan kepada masyarakat harus bersifat wajar dan adil serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga fasilitas kredit dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

PT. Pegadaian sebagai lembaga perkreditan uang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek rentenir yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak serta pinjaman tidak wajar lainnya yang merugikan masyarakat. Banyak nasabah yang tertarik untuk memilih meminjam uang ke PT. Pegadaian dikarenakan prosedur dalam memberikan kredit tidak sulit. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian kepada nasabah yaitu Kredit Cepat Aman (KCA) yang merupakan salah satu produk unggulan dari perusahaan.

Di dalam PT. Pegadaian terdapat istilah sewa modal yang merupakan jumlah uang yang menjadi kewajiban nasabah kepada pihak pegadaian sebagai akibat pinjaman yang telah diterima oleh nasabah. Besarnya dihitung berdasarkan tarif tertentu dan jangka waktu tertentu jika akan melakukan pembayaran untuk memperpanjang barang jaminan yang telah digadaikan. Sebenarnya pengertian bunga dan sewa modal sama tetapi jika diperbankan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



biasa menggunakan istilah bunga sedangkan di pegadaian, istilah sewa modal pada kredit gadai KCA yang diberikan PT. Pegadaian relatif kecil, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan untuk mengembalikan pinjaman tersebut apabila tiba hari jatuh tempo dan ini merupakan bukti sosial bahwa PT. Pegadaian sebagai lembaga kredit yang dapat membantu kebutuhan masyarakat.

Jangka waktu Kredit Cepat Aman (KCA) maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya. Pada saat jatuh tempo nasabah harus membayar uang pinjaman dan sewa modalnya. Jika nasabah tidak melakukan upaya pelunasan kredit sama sekali selama jangka waktu 4 bulan dan tidak pula diperpanjang umur kredit, pegadaian akan melelang barang gadaian tersebut. Nasabah masih diberi hak mendapatkan uang lelang jika hasil lelang yang diterima melebihi nilai hutang pokok ditambah sewa modal dan biaya lelang. Sebaliknya, jika hasil lelang lebih kecil dibandingkan kewajiban nasabah, kekurangan itu menjadi resiko yang ditanggung PT. Pegadaian.

Masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal kerja atau kebutuhan produktif, barang yang mereka miliki dapat dijual atau digadaikan. Melihat dari jumlah nasabah yang terus menerus naik dari tahun ketahun, jumlah atau harga yang mereka dapatkan dari menjual atau menggadaikan barang. Mereka juga mendapatkan pinjaman dari proses gadai yang mereka lakukan.

Biasanya masyarakat ramai menggadaikan di Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meminjam uang kepada lembaga pegadaian ketika hari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

raya tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa menggadaikan emas nya untuk kebutuhan yang mendadak seperti untuk membayar hutang.

PT Pegadaian sesuai dengan fungsinya memberikan penyaluran pemberian kredit kepada masyarakat bahwa kredit itu berpengaruh terhadap pendapatan dimana semakin banyak pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah maka semakin banyak pendapatan akan meningkat.

“Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian, Pekanbaru”.

1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru?
2. Bagaimanakah pencatatan/akuntansi pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) di PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru?

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian, Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui pencatatan/akuntansi pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian, Pekanbaru

B. Manfaat

1. Bagi nasabah

Untuk mengetahui prosedur pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) di PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru.

2. Bagi Perusahaan PT. Pegadaian (Persero)

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang dan dapat menjadi masukan untuk membantu kelancaran perusahaan khususnya pada prosedur pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA).

3. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan prosedur pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) pada PT. Pegadaian.

1.4 Metode Penelitian**A. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul diatas, penelitian dilakukan pada “PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian, Pekanbaru” di Jl. Durian No 65.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer disebut juga sebagai data asli. Data tersebut berupa wawancara mendalam dan observasi langsung tentang Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Upc Pasar Pagi Durian, Pekanbaru
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, wawancara, dokumentasi, penelitian pustaka, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Upc Pasar Pagi Durian, Pekanbaru.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Usaha yang penulis lakukan dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan adalah dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu memperoleh data dengan cara dialog dan pemberitaan langsung dengan pegawai “ PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian, Pekanbaru.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Observasi

Mekanisme Pengumpulan Data ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data dari file-file, dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian yang dapat dijadikan pedoman, acuan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan penulisan ini.

1.6 Analisis Data

Untuk mengetahui data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menyajikan data yang diperoleh dari perusahaan kemudian dibandingkan dengan teori yang ada kemudian diberikan argumentasi yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk menyajikan kesimpulan dan saran.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagikan atas lima bab yang masing-masing membahas masalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta aktivitas perusahaan.

BAB III

: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisikan tentang penyampaian teori dan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, temuan-temuan tersebut mencakup tentang analisis data yang didapat dari ‘‘PT. Pegadaian (Persero) Upc Pasar Pagi Durian, Pekanbaru’’

BAB IV

: KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang disampaikan penulis dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah berdirinya PT. Pegadaian (Persero)

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat ("licentie stelsel"). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "licentie stelsel" diganti menjadi "pacth stelsel" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "culstuur stelsel" di mana dalam kajian tentang pegadaian



saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)**VISI**

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

MISI

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui :
 - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir



- 3) Praktek manajemen risiko yang kokoh
- 4) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi

Durian Pekanbaru

Organisasi merupakan tempat atau wadah untuk menjalankan usaha bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum menentukan wujud organisasi yang dikehendaki terlebih dahulu ditetapkan struktur organisasi. Struktur Organisasi sangat penting untuk dijadikan pengawasan interen yang efektif agar setiap bagian-bagian dari struktur organisasi mengerti akan tugas yang akan dilakukan atau dikerjakan dan bertanggung jawab akan tugas yang diberikan, jika pada suatu perusahaan tidak memiliki struktur organisasi yang jelas maka kinerja dan tanggung jawab karyawan pada perusahaan tersebut akan sangat tidak disiplin. Dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru memiliki beberapa personil dan masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC PASAR

PAGI DURIAN PEKANBARU



Sumber : PT. PEGADAIAN(PERSERO) – UPC PASAR PAGI DURIAN

PEKANBARU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Penjabaran Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru

1. Pimpinan Kantor Wilayah

- 1) Merencanakan, mengorganisasi, mengintegrasikan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi atas seluruh kegiatan kerja di wilayah, terutama dibidang operasional dan penjualan, serta membantu fungsi-fungsi kantor pusat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Direksi untuk mencapai tujuan Perusahaan.
- 2) Menjalankan fungsi sebagai Regional Chief Executive Officer (Regional CEO) Wewenang yang diberikan oleh Direksi.
- 3) Bertanggung jawab dan meyakini bahwa strategi dan kebijakan kantor pusat untuk kantor wilayah dapat diimplementasikan dengan baik, efektif dan optimal.

2. Pimpinan Cabang

Fungsi Pimpinan Cabang adalah Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang Serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja serta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Memutuskan kredit di kantor unit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- 4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC.
- 5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan barang jaminan bermasalah.
- 6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- 7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- 8) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.
- 9) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- 10) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

3. Pengelola

Fungsi Pengelola UPC adalah Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan



laporan kegiatan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola UPC mempunyai tugas:

- 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- 2) Memutuskan kredit sesuai dengan nominal yang ditentukan.
- 3) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- 4) Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- 5) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC).

4. Penaksir

Fungsi Penaksir adalah melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar tarjamin keamanannya.

5. Kasir

Fungsi kasir adalah melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor cabang dan UPC.
- 5) Melakukan kegiatan operasional lain yang terkait dengan keuangan seperti daftar pencairan, setor modal, daftar penjualan, rekapitulasi kasir dan pencatatan akuntansi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Administrasi

Tugas bagian administrasi adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional UPC.
2. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas pendukung dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.
3. Menimbang pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

7. Penyimpanan

Tugas penyimpanan adalah sebagai berikut :

1. Menyimpan barang jaminan sebaik mungkin.
2. Menempatkan barang jaminan ditempat yang tidak menimbulkan resiko.

8. Keamanan

Adapun tugas keamanan sebagai berikut :

- 1) Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor.
- 2) Menciptakan kondisi yang nyaman pada lingkungan kantor selama jam operasional, mengatur parkir motor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di PT. Pegadaian (Persro) UPC Pasar Pagi Durian, Pekanbaru mengenai Prosedur pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) dapat disimpulkan bahwa Prosedur pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) di PT. Pegadaian (Persro) UPC Pasar Pagi Durian telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Namun masih perlu adanya sosialisasi produk-produk yang ditawarkan berikut spesifikasi serta penjelasan langsung ke tempat-tempat umum disekitar kantor dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tahu dan paham mengenai produk-produk dalam Pegadaian.

Adapun prosedur pemberian Kredit Cepat Aman adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke Pegadaian dengan menyerahkan barang jaminan dan menunjukkan identitas diri serta mengisi formulir permohonan kredit.
2. Selanjutnya proses penaksiran dilakukan oleh Penaksir.
3. Penaksir menentukan jumlah pinjaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penaksir menawarkan jumlah pinjaman tersebut kepada nasabah apabila nasabah tidak menyetujui, maka kredit dibatalkan, sebaliknya apabila nasabah menyetujui maka terjadilah kesepakatan dan selanjutnya dilakukan penerbitan Surat Bukti Kredit (SBK).
5. Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut.
6. Setelah itu, dilakukan pencairan kredit oleh kasir.
7. Pelunasan dilakukan per 15 hari dan dapat diperpanjang maksimal 4 bulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru sebagai berikut :

1. Nasabah yang datang untuk melakukan pinjaman harus melalui proses taksiran barang jaminan yang dilakukan oleh penaksir dan nasabah juga harus membawa kartu identitas (KTP/SIM) yang nantinya sebagai arsip oleh pihak pegadaian. Yang berhak menentukan Barang Jaminan (BJ) itu layak atau bisa digadaikan adalah bagian penaksir. Hal ini dikarenakan, penaksir yang menentukan jenis atau barang apa saja yang bisa digadaikan. Jadi secara tidak langsung, bagian penaksir yang menentukan harga taksiran barang dan juga meneliti Barang Jaminan (BJ) tersebut. Penaksir juga paling mengerti tentang seluruh jenis atau barang yang nantinya akan digadaikan oleh nasabah.



2. Setiap akhir pengerjaan bagian penaksir dan bagian kasir melakukan *cross check* antara data-data pada computer penaksir dan computer kasir apakah saldo akhirnya *balance* atau tidak. Baru kemudian data-data tersebut bisa dicetak dan diarsipkan, lalu dilaporkan pada pimpinan cabang.
3. Penulis telah menelaah dan memahami ulang antara teori dan praktek. Perhitungan gadai Kredit Cepat Aman (KCA) di PT. Pegadaian (Persero) sudah sesuai secara teorinya. Prosedur pemberian kredit secara teori pada umumnya dengan prakteknya atau di Pegadaian telah sesuai, yang membedakan hanyalah penggunaannya/entitasnya saja. Prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) di PT. Pegadaian lebih sederhana. Namun kelemahan prosedurnya, terdapat pada saat nasabah mengisi nomor hp, tetapi jika telah tiba waktu jatuh tempo nomor nasabah tidak aktif atau ganti nomor sementara itu, nasabah tidak mengkonfirmasi pihak pegadaian sehingga pihak pegadaian tidak tahu harus menghubungi siapa jika telah tiba waktu jatuh tempo atau jika barang ingin dilelang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk meningkatkan kinerja kantor, dalam proses pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) adalah sebagai berikut :


1. Perusahaan diharapkan dapat lebih tegas dan adil lagi pada nasabah yang datang dan tidak menaati prosedur yang berlaku di pegadaian. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan yang nantinya berdampak pada keamanan barang yang ada di gudang penyimpanan Barang Jaminan (BJ), jika suatu saat ada pengecekan sisa Barang Jaminan (BJ).
2. PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru harus lebih meningkatkan ketelitian dalam menerima dan menaksir Barang Jaminan (BJ) untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari.
3. PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru diharapkan cepat dan tanggap dalam memproses transaksi sehingga nasabah merasakan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pegadaian.
4. Bagi peneliti selanjutnya menyarankan agar penelitian ini dapat menjadi referensi terkait dengan Pegadaian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Al-Qur'an Surah Al-Mulk 15
- Al-Qur'an Surah An-Nisa 29
- Amna P, dkk (2016). *Langkah-langkah Efektif Menyusun Standar Operational Procedures*. Cetakan Pertama, Huta Media, Depok
- Harayani, I. (2010). *In Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Kariyoto, (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Malang : UB Media
- Kasmir (2014). *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1150
- Lika, Amalia (2018) *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) di PT. Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim* : Medan
- Mulyadi, (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Nurhayati Sri, Wasilah (2015) *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat
- Rahmania, Annisa (2018) *Sistem Akuntansi Pemberian dan Pelunasan Kredit KCA (Kredit Cepat Aman) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dinoyotangsi* : Surabaya
- Rizai, Veithzal dkk (2013). *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan)*. Cetakan Pertama. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suanto, Azhar (2013) *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung : Lingga Jaya.
- Tambunan, Rudi M (2013) *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*, Jakarta:Maistas Publishing
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 23

www.pegadaian.co.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Wawancara

1. Apa tujuan pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Durian?

Jawab : Membantu masyarakat bagi yang membutuhkan dana cepat.

2. Apa keunggulan dari produk Kredit Cepat Aman (KCA) ini?

Jawab :

- a. Layanan Kredit Cepat Aman (KCA) tersedia lebih dari 4245 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur yang dijalankan bisa dibilang sangat mudah, nasabah hanya cukup membawa agunan atau jaminan ke outlet pegadaian.
- c. Proses pencairan tidak memakan waktu yang lama, kurang lebih 15 menit dana itu akan cair.
- d. Pinjaman bisa dari Rp.50.000 hingga Rp500.000.000 lebih tergantung kepada agunan yang telah diajukan pihak nasabah.
- e. Jangka waktu pinjaman paling lama hanya 4 bulan atau 120 hari, serta dapat diperpanjang dengan hanya membayar sewa modal saja atau dengan mengangsur sebagian uang pinjaman.
- f. Pelunasan dilakukan bisa kapan saja tanpa ada batasan waktu.
- g. Tidak perlu membuka rekening
- h. Nasabah mendapatkan pinjaman berbentuk uang tunai/via transfer.
- i. Sewa modal (bunga) yang diberikan mulai 1,2 % per 15 hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Biaya administrasi Rp 2.000 – Rp 125.000

3. Apa saja jenis barang yang diterima sebagai agunan dalam pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian?

Jawab : Barang berharga atau surat penting kendaraan, seperti perhiasan emas, emas batangan, mobil, motor, laptop, hp dan lain-lain.

4. Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dalam pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian?

Jawab :

- a. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- b. Menyerahkan barang jaminan
- c. Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK)

5. Berapa besar total pelunasannya?

Jawab : Dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman ditambah dengan sewa modal yang sudah berjalan.

6. Berapa persen besar suku bunganya?

Jawab : 1,2 % per 15 hari

7. Berapakah biaya administrasi atas pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) tersebut?

Jawab : Mulai Rp 2.000- Rp 125.000, tergantung besar pinjaman nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

8. Berapa jumlah maksimal pinjaman yang dapat diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian kepada nasabah?

Jawab : Pinjaman bisa dari Rp.50.000 hingga Rp500.000.000 lebih tergantung kepada agunan yang telah diajukan pihak nasabah.

9. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk melunasi pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian?

Jawab : Jangka waktu adalah selama 4 (empat) bulan, dapat dicicil dan dilunasi kapan saja.

10. Apakah dilakukan perpanjangan atau gadai ulang dapat dilakukan diseluruh outlet atau secara online?

Jawab : Dapat dilakukan disemua outlet pegadaian atau melalui aplikasi Pegadaian Layanan Digital.

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA DENGAN KARYAWAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC PASAR PAGI DURIAN PEKANBARU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar Wawancara bersama Pengelola UPC Pasar Pagi Durian



UIN SUSKA KIAU

FORMULIR PERMOHONAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA)

		Pegadaian	
FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN KCA		No. 409232	
Kantor Cabang/UPC :		No. 409232	
Nomor CIF :		(Diisi oleh Petugas)	
Nama Lengkap :		Nama Nasabah :	
Asal Barang Jaminan : <input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> Hibah <input type="checkbox"/> Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Hadiah		Barang Jaminan yang Diserahkan	
Status Transaksi : <input type="checkbox"/> Untuk Diri Sendiri <input type="checkbox"/> Untuk Orang lain (mengisi form BO)		Petugas Penerima Barang Jaminan	
Tujuan Transaksi : <input type="checkbox"/> Usaha/Modal Kerja <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Pembelian Barang/Jasa <input type="checkbox"/> Biaya Pendidikan <input type="checkbox"/> Hajatan/Upacara <input type="checkbox"/> Lainnya :			
Cara Pembayaran : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Non Tunai (mengisi Formulir Poincaran Non Tunai) (Tanpa Kas)			
Fitur yang diinginkan : <input type="checkbox"/> Reguler <input type="checkbox"/> Bisnis <input type="checkbox"/> Fleksi (pilih jangka waktu): <input type="checkbox"/> 15 hari <input type="checkbox"/> 30 hari <input type="checkbox"/> 60 hari			
Penggambilan Uang Kelebihan Lelang (jika ada) : <input type="checkbox"/> Di transfer : Bank No. Rek. a.n. <input type="checkbox"/> Top Up Tabungan Emas : No. Rek. a.n.			
Besarnya Pinjaman Barang Jaminan Yang Diserahkan : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Maksimal <input type="checkbox"/> Permintaan Rp.			
Alamat : Nasabah			
No. Hp			

Formulir ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Data Nasabah, dengan ini saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya menyetujui prosedur penaksiran barang jaminan yang dilakukan oleh PT PEGADAIAN (Persero)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

CONTOH SURAT BUKTI GADAI KCA (KREDIT CEPAT AMAN) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC PASAR PAGI DURIAN, PEKANBARU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 Pegadaian		CABANG/UNIT	
SURAT BUKTI GADAI		NO :	
NOMOR CIF		TANGGAL KREDIT	
NAMA		TANGGAL JATUH TEMPO	
ALAMAT			
	NOMOR TELP/HP NASABAH		
KETERANGAN BARANG JAMINAN		SYARAT DAN KETENTUAN	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Sewa Mutlak dihitung per 10 hari 11 s.d. 15 hari dihitung sama dengan 10 hari, untuk Surat Bukti Gadai dihitung per hari. 2. Sewa mutlak dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal penutupan dan/atau penutupan oleh NASABAH, apabila diabaikan ke atas dengan ketentuan Rp. 100,- (satu ratus). 3. Jangka waktu kredit maksimum ... hari, kredit tidak ditunai atau diperpanjang ulang gadai, mengungkap ulang pinjaman, dan/atau bertahap yang pinjaman dilakukan, kecuali sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 4. Bila terdapat penarikan dan penempatan kredit dilakukan oleh NASABAH di Cabang/Unit Pelayanan Cabang Utama atau tempat lain yang diluar Unit PT PEGADAIAN (Persero), maka NASABAH bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen elektronik sebagai addendum perjanjian dari Surat Bukti Gadai ini. 5. Dalam hal terjadi penutupan fisik atau tanggal jatuh tempo, tanggal ulang, sebelum ulang pinjaman, sebelum masa jatuh, dan/atau barang jaminan bertumbuh dalam bentuk fisik (tunai atau dokumen elektronik). 6. Pengambilan barang jaminan harus menggunakan Surat Bukti Gadai asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/NIK/SKRT). 7. Surat Bukti Gadai dan nota transaksi (sebut hanya jaminan dengan baik, bila tidak seger melapor ke Cabang/Unit Pelayanan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) pemegang Surat Bukti Gadai). 8. NASABAH wajib menandatangani perjanjian dan menyerahkan kartu 10 perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti Gadai beserta aslinya. 	
TAKSIRAN		Setuju atas syarat dan ketentuan dan isi Perjanjian Utang Putang Dengan Jaminan Gadai yang tertera di belakang Surat Bukti Gadai ini	RUBRIK TGL KREDIT TAKSIRAN UP
ANGKUTAN PINJAMAN		NASABAH	
DENGAN HURUF		PT. PEGADAIAN (Persero)	
		Petugas	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DOKUMENTASI KEGIATAN SAAT MELAYANI NASABAH GADAI
KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC
PASAR PAGI DURIAN, PEKANBARU**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pegadaian

Pekanbaru, 14 Februari 2020

Nomor : 053/00102.06/2020
 Lampiran : -
 Urgensi : B

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di

PEKANBARU

Perihal : **Izin Penelitian**

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: Un. 04/F.VII/PP.00.9/520/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Izin Penelitian dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian, Saudara tersebut dibawah ini diberikan izin untuk memperoleh data dan informasi terkait PT. Pegadaian (Persero) di UPC Pasar Pagi durian Pekanbaru :

NAMA MAHASISWA	NIM	Program Studi	Judul Penelitian
Refni Syintia Rahmi	01770423433	D-III Akuntansi	"Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru"

2. Sebelum dan selama melakukan penelitian yang bersangkutan diminta:
 - a) Melapor dan berkoordinasi dengan Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi durian Pekanbaru terkait dengan penelitian dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan;
 - b) Menggunakan salah satu produk PT. Pegadaian (Persero) dan menginstall Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) pada Handphone pribadi yang nantinya dipandu oleh petugas kami di UPC Pasar Pagi durian Pekanbaru;
 - c) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di PT Pegadaian (Persero) dan **diwajibkan** untuk memakai *Atribute* atau jaket almamater;
 - d) Menjaga kerahasiaan Perusahaan serta **dilarang keras** untuk memberikan data nasabah kami kepada pihak lain, dan semua data yang diperoleh tidak diperkenankan untuk dipublikasikan kecuali semata-mata hanya untuk kepentingan studi;
 - e) Menyerahkan copy 1 (satu) eksemplar hasil penelitian/riset tersebut ke Bagian Humas Kanwil II PT. Pegadaian (Persero) di Jl. Tuanku Tambusai No. 821 Nangka Ujung Pekanbaru berikut bukti bahwa yang bersangkutan telah menggunakan salah satu produknya PT Pegadaian (Persero).

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kantor Wilayah II Pekanbaru
 An. Pemimpin Wilayah
 Deputy Operasional

MOHAMAD IHSAN PALALOI
 Vice President



RIWAYAT HIDUP

Refni Syintia Rahmi lahir di Pekanbaru, 22 Maret 1999. Ayahanda bernama Syaiful dan Ibunda bernama Nurmiati. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara yakni Michael Syandri, Helza Melya Syari dan Nella Syilvahmi. Jenjang pendidikan dimulai dari SD Negeri 031 Tampan pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 21

Pekanbaru dari tahun 2011-2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Pekanbaru dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D-III Akuntansi.

Dengan berkat rahmat Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Upc Pasar Pagi Durian, Pekanbaru”** dibawah bimbingan Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak. CA. Pada tanggal 19 Mei 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A. Md).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.